


STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN NOTA PERSETUJUAN PINDAH ANTAR INSTANSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi dari PPK yang menerima - Surat Rekomendasi dari PPK yang melepas - Anjab/ABK instansi yang menerima - Anjab/ABK instansi yang melepas - Permohonan Pindah YBS bermaterai Surat Keterangan dari instansi yang melepas bahwa - PNS tidak sedang dalam proses atau menjalani hukum disiplin dan pidana Surat Keterangan dari instansi yang melepas bahwa - PNS tidak sedang menjalani Tugas Belajar - Surat pernyataan Bebas Temuan dari Inspektorat Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat - terakhir Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai - (SKP,Capaian, Penilaian Perilaku) dalam 2 tahun terakhir

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B{Melakukan cek inbox dan memverifikasi dokumen di aplikasi dan mencetak nota pertek (5 menit)} B -- Tidak --> C([Apabila BTS akan dikembalikan melalui Aplikasi ke Instansi Pengusul]) B -- Ya --> D[Memverifikasi dokumen dan menandatangani nota pertek gol IV/b dibawah oleh Kabid (2 menit)] D --> E([Menerima Produk Layanan]) </pre>
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Persetujuan Pindah Instansi 7 Menit / NIP
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Persetujuan Pindah Instansi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p>

		<p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626;</p> <p>b. WhatsApp Center : 082117551106;</p> <p>c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id;</p> <p>d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan;</p> <p>2) Instagram : officialbkn6medan;</p> <p>3) https://medan.bkn.go.id/aduan/web/</p> <p>4) Helpdesk BKN</p> <p>https://support-siasn.bkn.go.id</p>
NO	KOMPONEN	URAIAN
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;</p> <p>3. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;</p> <p>4. Keputusan Kepala BKN No.70 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Untuk Menetapkan Surat Keputusan dan Pertimbangan Teknis Mutasi Kepegawaian PNS;</p> <p>5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional.</p>
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<p>1. Ruang Kerja;</p> <p>2. Komputer;</p> <p>3. Printer, Mesin Poto Copy;</p> <p>4. Aplikasi Produk Layanan;</p> <p>5. Internet;</p> <p>6. Air Conditioner (AC);</p> <p>7. Dispenser Air Minum;</p> <p>8. Alat Pemadam Api;</p> <p>9. CCTV .</p>

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Bidang S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent
		2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda S-2 Sederajat 3 orang dan S-1 Sederajat 2 <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent
NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama S-1 Sederajat 4 orang, mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent 4. Analis Hukum S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent 5. Analis SDM Aparatur Pelaksanan Lanjutan D-III Sederajat 1 orang, SMA 1 orang mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent 6. Pengelola Administrasi S-1 Sederajat 1 orang, SMA 2 orang mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.

5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 1 Orang; 2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda 5 orang 3. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 4 orang 4. Analis Kepegawaian Pelaksanan Lanjutan 2 orang 5. Analis Hukum 1 orang 6. Pengelola Administrasi 3 orang
NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; 2. Seluruh area baik dalam dan luar Gedung di lengkapi Kamera CCTV.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali; 2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.

Medan, 04 Juni 2024

Kepala Kantor,

~